

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Padang, Juli 2017

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat, *sp*



Ir. Hendri Octavia, M.Si

NIP. 19581029 198703 1 003

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Ruang Lingkup	2
II.	SEKILAS TENTANG SPIP	3
	A. Pengertian	3
	B. Tujuan SPIP	3
	C. Unsur-unsur SPIP	4
	1. Lingkungan Pengendalian	4
	2. Pengendalian Risiko	4
	3. Kegiatan Pengendalian	4
	4. Informasi dan Komunikasi	5
	5. Pemantauan Berkelanjutan	5
	D. Pengendalian Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	6
III.	PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	7
	A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik	7
	B. Kondisi Pengendalian Lingkungan Saat Ini	9
	C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	9
IV.	RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	11
	A. Pernyataan Tujuan	11
	B. Risiko-risiko	11
	C. Kegiatan Pengendalian Terpaasang	12
	D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	12
V.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14
VI.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	15
	A. Pemantauan Berkelanjutan	15
	B. Evaluasi Terpisah	16
	C. Pelaksanaan Tindak Lanjut	16
	D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP	16
VII.	PENUTUP	17

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai Organisasi Pemerintah Daerah penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian: Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Dikaitkan dengan proses penilaian risiko; disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis; dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai Organisasi Pemerintah Daerah penyelenggara pemerintah di Provinsi Sumatera Barat, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP

Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 065/1937/Sekr-2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Dinas Kehutanan Sumatera Barat, yang memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka menunjang pelaksanaan SPIP di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a.

- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Tugas Penyelenggaraan ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan/atau Inspektorat Provinsi.

Sebagai langkah penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Satuan Tugas SPIP telah melakukan beberapa tahapan kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

- a. Evaluasi Lingkungan Pengendalian:
- b. Penilaian Risiko dengan melakukan Pemetaan Risiko setiap Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pembangunan kehutanan 2016-2021

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Pengendalian Lingkungan Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang memadai
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup memadai
4.	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup memadai
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Cukup memadai
6.	Kebijakan pengembangan SDM	Cukup memadai
7.	Pengawasan internal yang efektif	Cukup memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi	Cukup memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan

masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan/Penguatan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Kode Etik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. - Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. - Penandatanganan Kode Etik oleh seluruh ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan diupload ke website Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. - Pelanggaran Kode Etik akan diberikan sanksi dan komitmen pemberian sanksi tersebut akan dimonev melalui audit internal/eksternal dan satgas SPIP. - Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ketiga.
2	Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Akan segera dibuat analisis beban kerja sebagai dasar penempatan pegawai. - Akan diusulkan jenis diklat yang dibutuhkan serta calon peserta diklat setiap awal tahun sesuai dengan peraturan yang ada. - Evaluasi kompetensi aparatur, khususnya pengelola keuangan dan barang. - Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus.

IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang handal.

Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”.

2. Mewujudkan kepastian dan optimalisasi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
4. Meningkatkan akses dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

B. Risiko-Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Proses Penilaian Risiko RTP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Melakukan Pemetaan Risiko masing-masing bidang/UPTD
- b. Melakukan *Desk* bersama masing-masing bidang/uptd terkait pemetaan risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko yang tepat untuk menangani risiko
- c. Menyusun profil risiko sesuai dengan masing-masing tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yang dapat dilihat pada Lampiran.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang dapat dilihat pada Lampiran.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak

apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi. Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut; serta
- Waktu pelaksanaan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing Bidang/UPT pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

- Sosialisasi kode etik dan perilaku pegawai.
- Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Supervisi pelaksanaan pemungutan retribusi.
- Supervisi pelaksanaan penatausahaan pajak dan retribusi.
- Supervisi pelaksanaan tugas Bendahara Penerima.
- Verifikasi penganggaran dan pengadaan persediaan.
- Pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset dan pelaksanaan verifikasi penghapusan aset.
- Reviu hasil audit.
- Pemantauan pelaksanaan sosialisasi SOP.
- Reviu atas Realisasi Belanja SKPD.
- Reviu terhadap usulan permohonan hutang

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam Lampiran.

B. Evaluasi Terpisah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (bagi Bidang/UPTD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan.

C. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja pada SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap unit kerja memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Sekretaris Dinas. Hasil pemantauan Rencana Tindak Pengendalian dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

VII. PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Padang, Juli 2017

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat, 



Ir. Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003